

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab III mengenai Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada BPKAD Kabupaten Pati, maka ringkasan yang dapat diambil adalah:

1. Proses penghapusan piutang PBB yang pertama adalah Pihak yang terkait. Pihak yang terkait merupakan pihak-pihak yang ada atau dibutuhkan dalam penghapusan piutang PBB ini. Pihak-pihak yang terkait diantaranya yaitu, Bupati Pati, Kepala Kantor BPKAD, Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB, Kepala Seksi Penagihan, Pelaksana, dan yang terpenting adalah Wajib Pajak.
2. Proses Penghapusan Piutang PBB yang berikutnya adalah dokumen yang digunakan. Disini dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang harus disertakan dalam proses penghapusan piutang PBB. Dokumen yang terkait diantaranya yaitu adalah Surat Pengantar Usulan Penghapusan PBB, dan yang terakhir adalah Formulir Penghapusan Piutang PBB. Formulir Penghapusan Piutang PBB sendiri terdiri dari: daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan, daftar usulan penghapusan piutang pajak tidak berlogo dalam rangkap (1), dan yang terakhir daftar usulan penghapusan piutang pajak berlogo rangkap (2).
3. Proses Penghapusan Piutang PBB yang terakhir yaitu prosedur kerja. Adapun prosedur kerja yang dilakukan diantaranya adalah kepala BPKAD menugaskan Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB untuk membuat usulan penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa, Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB menugaskan kepala seksi penagihan untuk menyiapkan konsep keputusan daftar usulan piutang yang sudah kedaluwarsa, kepala seksi penagihan menyiapkan usulan konsep keputusan usulan piutang yang sudah kedaluwarsa dan tidak dapat

tertagih, kepala bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep surat keputusan penghapusan piutang serta mengajukan kepada kepala BPKAD, Kepala BPKAD meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep surat keputusan penghapusan piutang serta meneruskan ke Bupati Pati, Bupati Pati menyetujui dan menandatangani daftar penghapusan piutang dan surat keputusan penghapusan dan mengembalikan ke BPKAD, dan pelaksana menatausahakan piutang dan surat keputusan penghapusan piutang serta melakukan pemutakhiran data pihak terkait.

4. Adapun kendala dan upaya yang dihadapi oleh BPKAD pada saat melakukan penghapusan piutang PBB.

Kendala-kendala yang dihadapi diantaranya data jumlah piutang PBB-P2 saat penyerahan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah pada tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam BAST tidak sinkron/tidak sama, disaat penyerahan tidak menunjuk rincian Nama dan NOP pajak secara rinci, dan Data yang ada di SISMIOP PBB-P2 jumlahnya lebih besar dibanding BAST.

Upaya yang dilakukan BPKAD pada saat menghadapi kendala penghapusan piutang PBB adalah melakukan konfirmasi dan validasi dengan aparat Pemerintah Desa se-Kabupaten Pati selaku pelaksana pemungutan PBB ditingkat desa dalam rangka menemukan bukti-bukti piutang yang dapat dipertanggungjawabkan, melakukan verifikasi dan sinkronisasi data yang ada di SISMIOP PBB-P2 dengan bukti STTS dari Bank Persepsi (BRI)